

Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Tercatat
di-
Tempat

Jakarta, 27 Agustus 2004

SURAT EDARAN
Nomor: SE-008/BEJ/08-2004

Perihal : Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat

Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas Efek Perusahaan Tercatat dalam hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *Disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*).

Dalam hal setelah dilakukannya suspensi tersebut di atas, Perusahaan Tercatat:

- a. menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
 - i) rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*);
 - ii) Penjelasan direksi Perusahaan Tercatat tentang hal-hal sebagai berikut:
 - 1) aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan jika ada;
 - 2) kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, dan
- b. menyelenggarakan *Public Expose* insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. dengan tatacara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

maka Efek Perusahaan Tercatat tersebut dapat diperdagangkan di Pasar Negosiasi. Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat di Pasar Negosiasi dapat dilakukan setelah Bursa mengumumkan penjelasan termasuk laporan pelaksanaan *Public Expose* tersebut di atas.

Selanjutnya, apabila Perusahaan Tercatat tersebut telah menyampaikan:

- a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); atau
- b. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
 - i) menyampaikan hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik; dan

- ii) menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih, Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK.
- iii) memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun tersebut di atas,

maka Bursa dapat membuka suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Selain hal tersebut di atas, Bursa juga dapat mempertimbangkan membuka suspensi Efek Perusahaan Tercatat meskipun belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), apabila Perusahaan Tercatat memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Tercatat dimaksud masih melakukan aktivitas operasi dan produksi secara normal dan tidak terdapat hal-hal tertentu yang secara wajar dapat dianggap berpotensi menghambat aktivitas operasi dan produksi secara normal;
 - b. Perusahaan Tercatat dimaksud menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - c. penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah disebabkan dampak memburuknya kondisi ekonomi secara keseluruhan dan atau hal-hal lain yang secara wajar dapat dianggap berada di luar kendali Perusahaan Tercatat; atau
 - d. penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah bukan karena hal-hal yang berada di dalam kendali Perusahaan Tercatat, seperti antara lain Perusahaan Tercatat melakukan pembatasan atau hal-hal lain yang secara wajar dianggap melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan akuntan publik.
2. Perusahaan Tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU).

Dalam hal Perusahaan Tercatat menyampaikan:

- a. Penjelasan tertulis secara rinci kepada Bursa tentang penyebab serta upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Tercatat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para krediturnya (bagi Perusahaan Tercatat yang dimohonkan pailit oleh krediturnya); atau
- b. Upaya-upaya yang harus dilakukan Perusahaan Tercatat sesuai dengan isi Rencana Perdamaian (bagi Perusahaan Tercatat yang secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang/PKPU),

maka Efek Perusahaan Tercatat tersebut dapat diperdagangkan di Pasar Negosiasi atau apabila penjelasan yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan b di atas menunjukkan bahwa nilai tagihan yang mendasari gugatan pailit dan kejadian tentang adanya gugatan pailit tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan aktivitas operasional Perusahaan Tercatat maka Efek Perusahaan Tercatat tersebut dapat diperdagangkan diseluruh pasar. Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat di Pasar Negosiasi atau diseluruh pasar, dapat dilakukan setelah Bursa mengumumkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas.

Perusahaan Tercatat dalam butir 2 ini, baik yang suspensinya dibuka atau masih disuspen, wajib menyampaikan ke Bursa mengenai perkembangan gugatan pailit yang dihadapinya atau perkembangan permohonan PKPU yang diajukannya, setiap bulan terhitung sejak pengumuman tersebut di atas, sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kewajiban penyampaian laporan perkembangan sebagaimana tersebut di atas, tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk segera menyampaikan informasi kepada Bursa dalam hal terdapat kejadian atau peristiwa atau informasi yang secara material berdampak terhadap penyelesaian gugatan pailit atau permohonan PKPU.

Bursa mencabut suspensi sebagaimana tersebut di atas setelah:

- a. Adanya Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menolak permohonan pailit tersebut atau menyatakan sahnya Perjanjian Perdamaian antara Perusahaan Tercatat dengan krediturnya; dan
 - b. Bursa memperoleh dan mengumumkan di Bursa atas dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - i) salinan keputusan pengadilan dan penjelasan lengkap tentang upaya-upaya yang harus dilakukan Perusahaan Tercatat sesuai dengan keputusan pengadilan (jika ada); atau
 - ii) copy Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga serta ringkasan Perjanjian Perdamaian tersebut;
 - iii) rencana penyelenggaraan *Public Expose* lengkap dengan tanggal berikut tempat pelaksanaannya guna memberikan penjelasan kepada publik mengenai hal-hal tersebut di atas.
3. Perusahaan Tercatat tidak melakukan keterbukaan informasi, dimana Perusahaan Tercatat memiliki keterangan penting yang relevan/mengalami peristiwa penting yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila Perusahaan Tercatat telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dan memberikan penjelasan tentang penyebab tidak dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi dimaksud serta penjelasan lain yang diminta Bursa, maka Bursa dapat mempertimbangkan mencabut suspensi sebagaimana tersebut di atas.

4. Terjadi kenaikan/penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola transaksi yang tidak wajar atas Efek Perusahaan Tercatat. Penghentian sementara perdagangan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang atas kewajaran harga saham tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya. Suspensi akan dibuka setelah pengumuman pencabutan suspensi diumumkan di Bursa.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka:

1. Surat Edaran Nomor: SE-002/BEJ/012001 tanggal 31 Januari 2001 perihal Penghentian Perdagangan (Suspensi) Atas Efek Perusahaan Tercatat Yang Mengalami Peristiwa atau Kejadian Penting Yang Berdampak Material Terhadap Kelangsungan Usahanya; dan

2. Surat Edaran Nomor: SE- 005/BEJ/08-2002 tanggal 5 Agustus 2002 perihal Ketentuan Lebih Lanjut Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta Nomor SE-002/BEJ/012001 tentang Penghentian Perdagangan (Suspensi) atas Efek Perusahaan Tercatat yang Mengalami Peristiwa atau Kejadian Penting yang Berdampak Material terhadap Kelangsungan Usahanya,

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Hormat kami,
PT Bursa Efek Jakarta,

Erry Firmansyah
Direktur Utama

Sihol Siagian
Direktur Pemeriksaan

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. Asosiasi Emiten Indonesia;
4. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
5. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Pusat Referensi Pasar Modal;
8. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.